



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 47 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Lingkungan Citangkil RT.003 RW.001 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Lingkungan Citangkil RT.003 RW.001 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/12/VIII/89 tanggal 5 Agustus 1989 / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Ki/I/8/PW.01/02/I/2004 tanggal 28 Januari 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 2.1. [REDACTED], lahir 20 Oktober 1989;
  - 2.2. [REDACTED], lahir 1 Mei 1992;
  - 2.3. [REDACTED], lahir 19 November 1995;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - 3.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 3.2. Tergugat memiliki watak keras dan sering berkata-kata kasar ketika konflik terjadi kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juni 2017;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum; atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang secara principal di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi dengan Mediator M. Nur, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* dengan perubahan dan penambahan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa pada posita 3 penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal-hal berikut :

- Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan bahkan Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan, Tergugat sering menyimpan uang yang jumlahnya cukup banyak didompet namun Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat;
- Tergugat sering membentak dengan kata kasar dan mengusir Penggugat;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Ihat dan sejak berhubungan dengan wanita tersebut Tergugat menjadi perhitungan dalam hal keuangan;
- Tergugat jarang pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah perhatian kepada orang tua Penggugat saat sedang sakit dan tidak peduli saat orang tua Penggugat kebanjiran;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1989;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2016 namun penyebab ketidakharmonisan yang tercantum di gugatan Penggugat tidak semua benar, dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar di dompet Tergugat terkadang tersimpan uang sekitar Rp.1.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- namun bukan milik pribadi Tergugat semua, sebagian uang tersebut milik organisasi advokasi buruh;
  - Bahwa benar Tergugat tidak memberikan semua uang yang Tergugat miliki untuk Penggugat, karena jika sudah diberikan semua kepada Penggugat, Tergugat kesulitan untuk meminta kembali dalam hal Tergugat membutuhkan atau terdesak;
  - Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena dari awal pernikahan semua gaji Tergugat berikan kepada Penggugat bahkan kartu ATM Tergugat pun dipegang oleh Penggugat, mungkin Penggugat merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan, karena sejak tahun 2016 hingga sekarang penghasilan Penggugat lebih besar dari penghasilan Tergugat, sehingga wajar saja kalau Penggugat merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah, namun Tergugat mengakui Tergugat memiliki watak keras namun tidak selalu berkata kasar dan benar Tergugat mengusir Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa benar Tergugat jarang pulang, namun hal tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan yang tidak hanya dikerjakan pada siang hari;
- Bahwa benar Tergugat saat ini mempunyai hubungan dengan wanita yang bernama Ihat, namun Penggugat juga memiliki pria idaman lain yang bernama Rudi, Tergugat pernah memergoki Penggugat membonceng Rudi dan di HP Penggugat banyak percakapan melalui Whatshaap menggunakan kata "Sayang";
- Bahwa tidak benar Tergugat perhitungan dalam hal keuangan disebabkan oleh Ihat, saat ini Tergugat memang dalam kondisi keuangan yang sulit, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Ihat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada orang tua Penggugat, Tergugat mengakui tidak datang saat rumah orang tua Penggugat banjir, namun Tergugat datang setelah beberapa hari terjadi banjir dan ketika orang tua Penggugat sakit Tergugat tidak mengetahuinya, karena orang tua Penggugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pada poin 4, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2017 dan sejak 4 hari terakhir sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan membantah serta memberikan keterangan dalam hal hubungannya dengan seorang pria bernama Rudi, bahwa Rudi adalah adik kelas Penggugat yang saat ini membantu Penggugat dalam pengurusan akreditasi sanggar seni milik Penggugat. Sedangkan kata

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sayang” yang terdapat di percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Rudi, merupakan kesengajaan Penggugat agar dibaca oleh Tergugat, dengan tujuan Tergugat merasakan bagaimana rasanya sakit hati;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Ki/I/8/PW.01/02/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon tanggal 28 Januari 2004, yang telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Cimuncang, RT.004 RW.005, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cilegon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat diam dan acuh satu sama lain, serta sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat bercerita pada saksi bahwa rumah tangganya semakin tidak harmonis;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sering sabung ayam, sehingga sudah tidak pernah perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, namun hal tersebut menurut saksi tidak benar, Penggugat dengan laki-laki tersebut hanya berteman saja dan berhubungan hanya untuk urusan akreditasi sanggar seni milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa hari yang lalu, dan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Lingkungan Ciwedus, Jl. Nusa Indah BBS II No.03, RT.015 RW.005, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Ciwedus, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan dengan Tergugat saksi tidak begitu kenal, hanya pernah beberapa kali bertemu namun tidak pernah mengobrol;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat sering cerita kepada saksi perihal rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi mengenal pria bernama Rudi, adik dari teman saksi yang bertempat tinggal di Bandung dan sudah berkeluarga.

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dengan Rudi sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan khusus, Rudi membantu Penggugat mengurus akreditasi sanggar seni milik Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat 4 hari yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Babakan Turi, RT.007 RW.002 No.62, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cilegon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, setiap berkunjung ke rumah mereka saksi memperhatikan mereka saling diam dan acuh satu sama lain serta sibuk dengan pekerjaan masing-masing namun setiap saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat selalu mengatakan tidak ada apa-apa, dan beberapa hari belakangan ini Penggugat bercerita pada saksi bahwa rumah tangganya semakin tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang dan ternyata

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki pacar/wanita idaman lain dan Penggugat memperlihatkan foto Tergugat sedang memegang paha perempuan lain;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Rudi, namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat dengan bersumpah di hadapan saksi, Penggugat dengan Rudi hanya berteman dan untuk urusan akreditasi sanggar seni milik Penggugat. Kedekatan Penggugat dengan Rudi tersebut hanya untuk membuat Tergugat cemburu dan merasakan sakit hati seperti yang dirasakan oleh Penggugat saat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak 1 (satu) bulan terakhir Penggugat sering pulang ke rumah saksi karena sering diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara principal di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. (vide pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menetapkan Mediator M. Nur, S.Ag., untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan (a) Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan, (b) Tergugat sering membentak dengan kata kasar dan mengusir Penggugat, (c) Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Ihat, (d) Tergugat jarang pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, dan (e) Tergugat tidak pernah perhatian kepada orang tua Penggugat;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1989;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2016 namun penyebab ketidakharmonisan yang tercantum di gugatan Penggugat tidak semua benar, dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar di dompet Tergugat terkadang tersimpan uang sekitar Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000,- namun bukan milik pribadi Tergugat semua, sebagian uang tersebut milik organisasi advokasi buruh;
  - Bahwa benar Tergugat tidak memberikan semua uang yang Tergugat miliki untuk Penggugat, karena jika sudah diberikan semua kepada Penggugat, Tergugat kesulitan untuk meminta kembali dalam hal Tergugat membutuhkan atau terdesak;
  - Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena dari awal pernikahan semua gaji Tergugat berikan kepada Penggugat bahkan kartu ATM Tergugat pun dipegang oleh Penggugat, mungkin Penggugat merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan, karena sejak tahun 2016 hingga sekarang penghasilan Penggugat lebih besar dari penghasilan Tergugat, sehingga wajar saja kalau Penggugat merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan;
  - Bahwa tidak benar Tergugat suka marah, namun Tergugat mengakui Tergugat memiliki watak keras namun tidak selalu berkata kasar dan benar Tergugat mengusir Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat jarang pulang, namun hal tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan yang tidak hanya dikerjakan pada siang hari;
- Bahwa benar Tergugat saat ini mempunyai hubungan dengan wanita yang bernama Ihat, namun Penggugat juga memiliki pria idaman lain yang bernama Rudi, Tergugat pernah memergoki Penggugat membonceng Rudi dan di HP Penggugat banyak percakapan melalui Whatshaap menggunakan kata "Sayang";
- Bahwa tidak benar Tergugat perhitungan dalam hal keuangan disebabkan oleh Ihat, saat ini Tergugat memang dalam kondisi keuangan yang sulit, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Ihat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada orang tua Penggugat, Tergugat mengakui tidak datang saat rumah orang tua Penggugat banjir, namun Tergugat datang setelah beberapa hari terjadi banjir dan ketika orang tua Penggugat sakit Tergugat tidak mengetahuinya, karena orang tua Penggugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pada poin 4, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2017 dan sejak 4 hari terakhir sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan membantah serta memberikan keterangan dalam hal hubungannya dengan seorang pria bernama Rudi, bahwa Rudi adalah adik kelas Penggugat yang saat ini membantu Penggugat dalam pengurusan akreditasi sanggar seni milik Penggugat. Sedangkan kata "sayang" yang terdapat di percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Rudi, merupakan kesengajaan Penggugat agar dibaca oleh Tergugat, dengan tujuan Tergugat merasakan bagaimana rasanya sakit hati;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, di mana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh tiga orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan ketiga orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan namun terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 1989;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang salah satu pemicunya adalah masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah ranjang, setidak-tidaknya telah berjalan sejak bulan Juni 2017, dan telah pula pisah rumah sejak 1 (satu) bulan terakhir, dengan tidak saling

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Al - Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang ditulis oleh DR. Musthafa As-Siba'i yang kemudian juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang *in casu*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2017 dan berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan terakhir, hingga sekarang sehingga keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak serta melalui Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap kali persidangan, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan berpisah dengan Penggugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...", maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A., Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.H.I

KETUA MAJELIS,

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan       | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai         | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put.No. 554/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)